



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/713/B.03/HK/2023**

### **TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 69 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : PB.01/1426-200/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 hal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.12.7/11732/Bangda Tanggal 10 November 2023 hal Hasil Konsultasi Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Barat bersama DPRD Kabupaten Lampung Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur Lampung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 November 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/713/B.03/HK/2023  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Judul	 <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH <del>KABUPATEN LAMPUNG BARAT</del> TAHUN 2023 – 2043</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG BARAT,</p>	 <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 – 2043</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI LAMPUNG BARAT,</p>	<p>Judul diubah, Penulisan raperda tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, sesuai ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
2.	Konsideran Menimbang	<p><del>a. bahwa mengalami pemekaran wilayah administrasi menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;</del></p> <p><del>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043.</del></p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;</p>	<p>Kosideran Menimbang diubah, mengingat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan maka alasan /pertimbangan yang dicantumkan cukup mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkannya</p>
3.	Konsideran Mengingat	<p>1. ....</p> <p>2. .... Dst</p>	<p>1. ....</p> <p>2. .... Dst</p> <p>16. <u>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);</u></p>	<p>Konsideran mengingat tambahkan:</p> <p>1. Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010.</p> <p>2. Perda Provinsi Lampung No. 12 Tahun 2019.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. .... Dst</li> <li>8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan <del>mahluk lain hidup</del>, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</li> <li>11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara <del>hierarkis</del> memiliki hubungan fungsional.</li> <li>14. Penataan Ruang adalah suatu sistem <del>proses</del> perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.</li> </ol>	<p>17. <u>Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019)</u></p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. .... Dst</li> <li>8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan <u>mahluk hidup lain</u>, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</li> <li>11. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara <u>hierarki</u> memiliki hubungan fungsional.</li> <li>14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.</li> </ol>	<p>Pasal 1 angka 8, angka 11 dan angka 14 disempurnakan.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>(1) <del>Lingkup materi RTRW meliputi:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;</del></li> <li><del>b. rencana Struktur Ruang Wilayah;</del></li> <li><del>c. rencana Pola Ruang Wilayah;</del></li> <li><del>d. Kawasan Strategis;</del></li> <li><del>e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan</del></li> <li><del>f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.</del></li> </ul> <p>(2) .....</p> <p>(3) .....</p> <p>(4) .....</p>	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>(1) <u>Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Ketentuan Umum;</u></li> <li>b. <u>Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah;</u></li> <li>c. <u>Rencana Struktur Ruang Wilayah;</u></li> <li>d. <u>Rencana Pola Ruang Wilayah;</u></li> <li>e. <u>Kawasan Strategis;</u></li> <li>f. <u>Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;</u></li> <li>g. <u>Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;</u></li> <li>h. <u>Peran Masyarakat dan Kelembagaan;</u></li> <li>i. <u>Penyidikan;</u></li> <li>j. <u>Ketentuan Pidana;</u></li> <li>k. <u>Ketentuan Peralihan;</u></li> <li>l. <u>Ketentuan Lain-Lain;</u></li> <li>m. <u>Ketentuan Penutup;</u></li> <li>n. <u>Penjelasan; dan</u></li> <li>o. <u>Lampiran.</u></li> </ul> <p>(2) .....</p> <p>(3) .....</p> <p>(4) .....</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) diubah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 47 Tahun 2012.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB III RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 11</p> <p>(1) ..... (2) ..... Dst. (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe B berada di Kecamatan Balik Bukit.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 13</p> <p>(1) ..... (2) ..... (3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Suoh (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Kecamatan Sumber Jaya. (5) <del>Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembangkit listrik tenaga mini hidro terdapat di:</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB III RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Pasal 11</p> <p>(1) ..... (2) ..... Dst. (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe B <u>yaitu Terminal Liwa</u> berada di Kecamatan Balik Bukit.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi Pasal 13</p> <p>(1) ..... (2) ..... (3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a <u>yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Suoh- Sekincau</u> berada di Kecamatan Suoh. (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b <u>yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai Unit 1 dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai Unit 2</u> berada di Kecamatan Sumber Jaya.</p>	<p>Pasal 11 disempurnakan dengan mencantumkan Terminal Liwa sebagai Terminal Penumpang Tipe B.</p> <p>Pasal 13 diubah dengan mengakomodir substansi yang tercantum dalam Ranperda RTRW Provinsi Lampung.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p><del>a. Kecamatan Belalau;</del>  <del>b. Kecamatan Sukau;</del>  <del>e. Kecamatan Batu Brak; dan</del>  <del>d. Kecamatan Sumber Jaya.</del></p> <p>(6) .....</p> <p>(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:</p> <p><del>a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan</del>  <del>b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).</del></p> <p>(8) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di:</p> <p><del>a. Kecamatan Batu Brak;</del>  <del>b. Kecamatan Batu Ketulis;</del>  <del>e. Kecamatan Belalau;</del>  <del>d. Kecamatan Pagar Dewa;</del>  <del>e. Kecamatan Sekineau;</del>  <del>f. Kecamatan Sumber Jaya; dan</del>  <del>g. Kecamatan Way Tenong.</del></p> <p>(9) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana di maksud pada ayat (7) huruf a terdapat di:</p> <p><del>a. Kecamatan Balik Bukit;</del>  <del>b. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;</del>  <del>e. Kecamatan Batu Brak;</del>  <del>d. Kecamatan Batu Ketulis;</del>  <del>e. Kecamatan Belalau;</del>  <del>f. Kecamatan Pagar Dewa;</del>  <del>g. Kecamatan Sekineau;</del></p>	<p>(5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa PLTM meliputi:</p> <p><u>a. PLTM Batu Brak 1 dan PLTM Batu Brak 2 di Kecamatan Batu Brak;</u>  <u>b. PLTM Pahiton dan PLTM Sukarame di Kecamatan Belalau; dan</u>  <u>c. PLTM Sumber Jaya di Kecamatan Sumber Jaya.</u></p> <p>(6) .....</p> <p>(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:</p> <p><u>a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. jaringan transmisi Liwa-Bengkunat Krui di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak; dan</u></li> <li><u>2. jaringan transmisi Bukit Kemuning di Kecamatan Sumber Jaya.</u></li> </ol> <p><u>b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. Kecamatan Balik Bukit;</u></li> <li><u>2. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;</u></li> <li><u>3. Kecamatan Batu Brak;</u></li> <li><u>4. Kecamatan Batu Ketulis;</u></li> <li><u>5. Kecamatan Belalau;</u></li> <li><u>6. Kecamatan Pagar Dewa;</u></li> <li><u>7. Kecamatan Sekineau;</u></li> <li><u>8. Kecamatan Sukau;</u></li> <li><u>9. Kecamatan Sumber Jaya;</u></li> </ol>	

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p><del>h. Kecamatan Sukau;</del>  <del>i. Kecamatan Sumber Jaya;</del>  <del>j. Kecamatan Suoh; dan</del>  <del>a. Kecamatan Way Tenong.</del></p> <p>(10) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di Kecamatan Batu Brak.</p> <p>(11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa objek Pertahanan dan Keamanan terdapat di:</p> <p><u>a.</u> Komando Distrik Militer (Kodim) 0422 Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p><u>b.</u> Koramil Belalau berada di Kecamatan Belalau;</p> <p><u>c.</u> Koramil Batu Brak berada di Kecamatan Batu Brak;</p> <p><u>d.</u> Koramil Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya;</p> <p><u>e.</u> Koramil Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p><u>f.</u> Kepolisian Resor Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p><u>g.</u> Kepolisian Sektor Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;</p>	<p>10. <u>Kecamatan Suoh; dan</u>  11. <u>Kecamatan Way Tenong.</u></p> <p>(8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu <u>Gardu Induk Liwa</u> berada di Kecamatan Batu Brak.</p> <p>(9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 6 Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa objek Pertahanan dan Keamanan terdapat di:</p> <p><u>a.</u> Komando Distrik Militer (Kodim) 0422 Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p><u>b.</u> Koramil <u>422-05</u> Belalau berada di Kecamatan Belalau;</p> <p><u>c.</u> Koramil <u>422-07</u> Batu Brak berada di Kecamatan Batu Brak;</p> <p><u>d.</u> Koramil <u>422-06</u> Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya;</p> <p><u>e.</u> Koramil <u>422-04</u> Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p><u>f.</u> Kepolisian Resor Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;</p>	<p>Pasal 35 disempurnakan dengan menambahkan nomenklatur kodim dan koramil lingkup Kabupaten Lampung Barat.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>h. Kepolisian Sektor Sekincau berada di Kecamatan Sekincau;</p> <p>i. Kepolisian Sektor Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya; dan</p> <p>j. Kepolisian Sektor Bandar Negri Suoh berada di Kecamatan Bandar Negri Suoh.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:</p> <p>a. ....</p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan</li> <li>2. pendirian bangunan.</li> </ol> <p>c. ....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:</p> <p>a. ....</p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di</li> </ol>	<p>g. Kepolisian Sektor Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;</p> <p>h. Kepolisian Sektor Sekincau berada di Kecamatan Sekincau;</p> <p>i. Kepolisian Sektor Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya; dan</p> <p>j. Kepolisian Sektor Bandar Negri Suoh berada di Kecamatan Bandar Negri Suoh.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:</p> <p>a. ....</p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan</li> <li>2. pendirian bangunan <u>di sekitar SUTT dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></li> </ol> <p>c. ....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:</p> <p>a. ....</p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar sekitar Saluran Udara Tegangan</li> </ol>	<p>Pasal 78 huruf b angka 2 dan Pasal 79 huruf b angka 2 disempurnakan sesuai ketentuan Permen ESDM No. 13 Tahun 2021.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>sekitar sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan</p> <p>2. pendirian bangunan.</p> <p>c. ....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan</li> <li>2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.</li> </ol> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;</li> <li>2. <del>pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;</del> dan</li> <li>3. pengembangan sistem jaringan prasarana.</li> </ol> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan</li> <li>2. kegiatan operasional, penunjang, dan</li> </ol>	<p>Menengah (SUTM); dan</p> <p>2. pendirian bangunan <u>di sekitar SUTM dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p> <p>c. ....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan</li> <li>2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan</li> <li>3. <u>pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman.</u></li> </ol> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;</li> <li>2. pengembangan sistem jaringan prasarana.</li> </ol> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.</p> <p>(3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan</li> <li>2. kegiatan operasional, penunjang, dan</li> </ol>	<p>Pasal 91</p> <p>a. ayat (2) huruf a tambahkan angka 3 baru dengan memindahkan substansi dari huruf b angka 2</p> <p>b. ayat (3) huruf a tambahkan angka 3 baru dengan memindahkan substansi dari huruf b angka 2 sesuai ketentuan Perka BNPB No. 7 Tahun 2015.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.</p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;</li> <li>2. <del>pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;</del> dan</li> <li>3. pengembangan sistem jaringan prasarana.</li> </ol> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>2. kegiatan pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam;</li> <li>3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan</li> <li>4. kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.</li> </ol> </li> <li>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan peruntukan dan fungsi serta</li> </ol> </li> </ol>	<p>pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan</p> <p>3. <u>pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman.</u></p> <p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum;</li> <li>2. pengembangan sistem jaringan prasarana.</li> </ol> <p>c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>2. kegiatan pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam;</li> <li>3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya <u>sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan</u>; dan</li> <li>4. kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.</li> </ol> </li> <li>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</li> </ol>	<p>Pasal 97 ayat 2 huruf a angka 3 dan huruf b angka 1 dan angka 2 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 24 Pasal 25 UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 dan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 PP No. 23 Tahun 2021.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>penggunaan Kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;</p> <p>2. pemanfaatan untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar;</p> <p>3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa mengubah fungsi Kawasan;</p> <p>4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;</p> <p>5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan; dan</p> <p>6. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.</p> <p>c. ....</p> <p>(3) .....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, meliputi:</p> <p>a. ....</p>	<p>1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan <u>sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan</u>;</p> <p>2. pemanfaatan untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar <u>sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan</u>;</p> <p>3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa mengubah fungsi Kawasan;</p> <p>4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;</p> <p>5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan; dan</p> <p>6. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.</p> <p>c. ....</p> <p>(3) .....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, meliputi:</p> <p>a. ....</p>	<p>Pasal 103 diubah dengan menghapus huruf b angka 4 dan menambahkan huruf d baru.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan perdagangan dan jasa;</li> <li>2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;</li> <li>3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; dan</li> <li><del>4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.</del></li> </ol> <p>c. ....</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) .....</p> <p>(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <del>dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.</del></p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Peran Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dilakukan melalui:</p> <p><del>a. partisipasi dalam penyusunan RTRW;</del>  <del>b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan</del>  <del>e. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</del></p>	<p>b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan perdagangan dan jasa,</li> <li>2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan</li> <li>3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.</li> </ol> <p>c. ....</p> <p>d. <u>ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyediaan Ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan.</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) .....</p> <p>(2) .....</p> <p>(3) .....</p> <p>(4) <u>Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.</u></p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Peran Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dilakukan melalui:</p> <p>a. <u>perencanaan tata ruang;</u>  b. <u>pemanfaatan ruang;</u>  c. <u>pengendalian pemanfaatan ruang.</u></p>	<p>Pasal 112 ayat (4) diubah.</p> <p>Pasal 127 diubah sesuai ketentuan PP No. 68 Tahun 2010.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p><del>Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk:</del></p> <p><del>e. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan</del></p> <p><del>d. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.</del></p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p><u>Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk:</u></p> <p>a. <u>penyusunan RDTR kabupaten;</u></p> <p>b. <u>penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;</u></p> <p>c. <u>penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;</u></p> <p>d. <u>pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;</u></p> <p>e. <u>perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan</u></p> <p>f. <u>penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.</u></p>	<p>Pasal 136 diubah sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) PP No. 21 Tahun 2021.</p>
5.	Lampiran	<p>1. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.</p> <p>2. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.</p>		

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIIDI**